

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**(Studi Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun
2019-2022).**



SKRIPSI

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Program S-1 Ilmu Ekonomi
Jurusan Akuntansi

Disusun Oleh :

**Pradhita Difa Mahadmaya
11180933**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANK BPD JATENG
SEMARANG
2023**


LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYAWARAH DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI
UNDONESIA

Disusun Oleh :
PRADHITA DIFA MAHADMAYA
11180933

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
STIE BANK BPD JATENG

Semarang, 3 Agustus 2023
Dosen Pembimbing



Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si
NIDN : 0605069102




HALAMAN PENGESAHAN

Pengaruh Pembiayaan Mudharaah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitailitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019-2022)

Disusun Oleh :

Pradhita Difa Mahadmaya

11180933

	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	<u>Nugroho Heri Pramono, SE, MSi</u> NIDN : 0605069102	
2.	<u>Sri Imaningati, SE, M.Si, Ak, CA</u> NIDN : 0611127001	
3.	<u>Taufiq Andre Setyono, SE, M.Ak</u> NIDN : 0602059101	

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD Jateng pada tanggal 24 Agustus 2023

Mengesahkan,

Ketua STIE Bank BPD Jateng

Dr. Taofik Hidajat, SE, MSi, CRBC
NIDN.0610057201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah saya

Nama : Pradhita Difa Mahadmaya

Nim : 11180933

Dengan ini menyakatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

Pengaruh Pembiayaan Mudharaah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitailitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019-2022)

Telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjujung tinggi hak atas karya ilmiah

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi saya yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Semarang, 24 Agustus 2023



Pradhita Difa Mahadmaya

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Pradhita Difa Mahadmaya
1180933

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
pradhita.difa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Populasi penelitian adalah bank syariah di Indonesia yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pada tahun 2019-2022 yang berjumlah 13 bank. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 10 bank.. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang dianalisis menggunakan SPSS Versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah memiliki pengaruh yang berbeda pada tingkat profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap bank syariah.

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas

Abstract

This study aims to empirically prove the effect of mudharabah, musyarakah and murabahah financing on the profitability of Islamic banks in Indonesia. The research population is Islamic banks in Indonesia that are registered with the financial services authority in 2019-2022, totaling 13 banks. The sample selection used a purposive sampling technique, so the number of samples in this study was 10 banks. This study used secondary data using the Multiple Linear Regression analysis technique which was analyzed using SPSS Version 22. The results of this study indicate that mudharabah, musyarakah and murabaha financing have different effects on the level of profitability of Islamic banks. Mudharabah and murabahah financing have a significant positive effect on the profitability of Islamic banks. Meanwhile, musyarakah financing has a significant negative effect on Islamic banks.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability

1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini peran lembaga keuangan sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Negara. Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara karena akan berpengaruh pada perekonomian baik secara makro maupun mikro. Hal ini dibuktikan dengan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan syariah menjadi salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Sebagai perusahaan sektor keuangan yang mendominasi peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia, perbankan mengimbangi risiko dan tantangan yang semakin kompleks bertujuan mendapatkan laba yang maksimal (Ariestya & Ardiana, 2016). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Semakin berkembangnya industri perbankan syariah akan menimbulkan persaingan di antara setiap bank syariah terutama dalam arah pencapaian laba dan kinerja bank secara keseluruhan. Salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periodenya dapat dilihat dari profitabilitas suatu bank yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) (Sari et al., 2021).

Menurut Tryana (2021), rasio profitabilitas adalah rasio keuntungan yang digunakan untuk menghitung besarnya tingkat keuntungan yang akan didapatkan perusahaan, dimana semakin besar tingkat laba menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan yang mana hal ini dapat diukur memakai rasio *Return On Asset* (ROA). Menurut Hery (2017) profitabilitas sebagai salah satu dasar evaluasi kondisi perusahaan yang mana profitabilitas juga mempunyai unsur yang sangat penting dalam strategi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena hal ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang kuat dimasa depan atau tidak. Namun, risiko dan tantangan yang dihadapi bank menyebabkan fluktuasi profitabilitas yang diperoleh perbankan. Berikut adalah nilai rasio profitabilitas yang dapat dilihat dari nilai ROA pada bank umum syariah yang tercatat di Otoritas Jasa keuangan (OJK) periode 2019 - 2021:

Tabel 1.1
Laporan *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia
Tahun 2019 – 2022

No	Nama Bank	<i>Return On Assets</i> (ROA) (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Bank Aceh Syariah	2,33	1,73	1,87	2,00
2.	BPD Riau Kepri Syariah	1,74	2,54	1,93	2,31
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2,56	1,74	1,64	1,93
4.	Bank Muallamat Indonesia	0,05	0,03	0,02	0,09
5.	Bank Victoria Syariah	0,05	0,16	0,71	0,45
6.	Bank Jabar Banten Syariah	0,60	0,41	0,96	1,14
7.	Bank Syariah Indonesia	1,44	1,38	1,61	1,98
8.	Bank Mega Syariah	0,89	1,74	4,08	2,59
9.	Bank Panin Dubai Syariah	0,25	0,06	-6,72	1,79
10.	Bank Syariah Bukopin	0,04	0,04	-5,48	-1,27
11.	BCA Syariah	1,2	1,1	1,1	1,3
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	13,58	7,61	10,72	11,43
13.	Bank Aladin Syariah	11,15	6,19	-8,81	-10,85

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diketahui bahwa rasio profitabilitas yaitu ROA dari semua bank umum syariah mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ke 2021 rasio profitabilitas cenderung mengalami penurunan hamper pada seluruh bank umum syariah tersebut, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 meskipun ada beberapa yang masih mengalami penurunan. Fluktuasi ROA menunjukkan kinerja keuangan perbankan yang tidak stabil. Hal ini tentunya dapat berimbas pada kinerja perusahaan tersebut. Dilain sisi, penilaian profitabilitas perbankan merupakan salah satu unsur penting bagi perbankan untuk memahami cara kerja bank tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik (Paulina et al., 2016). Menurut Darwanto & Agza (2017) semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula keadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa rasio profitabilitas penting bagi perusahaan dan stakeholder. Selain itu, rasio profitabilitas dapat menjadi pembanding posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sehingga penilaian mengenai rasio profitabilitas ini menjadi hal yang sangat penting bagi stakeholder sebagai bahan untuk menentukan keputusan. Oleh sebab itu, bank syariah perlu merancang strategi yang lebih baik untuk menarik nasabah agar menggunakan produk perbankan syariah, seperti produk pembiayaan supaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan (Istiowati & Muslichah, 2021).

Dalam meningkatkan profitabilitasnya, bank syariah memberikan jasa-jasa pembiayaan dimana bank syariah menawarkan jasa yang lebih luas daripada jasa-jasa pembiayaan yang akan diberikan bank konvensional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank syariah antara lain menghimpun dana simpanan berupa giro tabungan, menghimpun dana berupa deposito, menyalurakan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah yang tidak berlawanan dengan syariat islam (Sjhadeni, 2014). Salah satu produk dari pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Menurut Penegasan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) menggunakan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pembiayaan mudharabah akan memperoleh pembagian hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, bertumpu pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah (Fazriani & Mais, 2019). Dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan tingkat modal yang digunakan. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan semakin besar akad mudharabah akan berdampak pada kenaikan profitabilitas bank.

Selain itu, jasa yang diberikan bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan usaha tertentu (Bahri, 2022). Masing-masing pihak menyerahkan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ialah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Dalam pembiayaan musyarakah, pihak bank, dan nasabah bekerja sama menyumbang dana modal dan mengelola usaha, biasanya 60% : 40%. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad musyarakah semakin tinggi maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

Faktor lain yang memengaruhi profitabilitas bank yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%.

Prinsip dasar pembiayaan murabahah ialah menyatakan harga per barang dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Akad ini ialah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Istiowati & Muslichah, 2021). Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad murabahah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) bermaksud untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017 - 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyadona et al., (2019) untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015 - 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz & Mahardika (2021) bertujuan untuk memeriksa pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan non performing financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) dilakukan pada Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode hingga 2019 yang berjumlah 7 (Tujuh) bank syariah yaitu Bank Syariah Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BCA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan, murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Keterbatasan penelitian terdahulu ialah hanya terbatas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2014-2019. Sehingga, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian dimana penelitian ini menggunakan periode terbaru yaitu dilakukan pada tahun 2019 – 2022. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat ketidakonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Selain itu, berdasarkan fenomena yang terjadi diketahui bahwa rasio profitabilitas bank syariah yang dilihat dari ROA masih mengalami fluktuasi yang signifikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan riset gap yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini antara lain : a) apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif pada profitabilitas bank syariah di Indonesia ?, b) apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif pada profitabilitas bank syariah di Indonesia ?, c) apakah pembiayaan murabahah

berpengaruh positif pada profitabilitas bank syariah di Indonesia ?. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: a) menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, b) menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, c) menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis sebagai sumber referensi atau sebagai perbandingan bagi penelitian lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan para stakeholder dalam berinvestasi dan bermanfaat bagi pihak perbankan sebelum mengambil keputusan manajemen dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalkan resiko yang terjadi dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (tahun)1991. Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* menggambarkan situasi di mana manajer tidak harus termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih terfokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Akibat teori tersebut memiliki landasan psikologis dan sosial yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa manajer termotivasi untuk bertindak sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dilandasi dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, dan mampu bertindak penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Masyarakat menjadi principal yang memerintahkan bank untuk bertindak sebagai *steward* (pelayan) untuk tujuan mengalokasikan dana, saya berpendapat bahwa pelayan yang ideal ialah yang memiliki kemampuan untuk tunduk di bawah tekanan untuk melakukan kerja bersama dalam suatu organisasi, memiliki kapasitas untuk membentuk kolektif, atau kelompok dengan utilitas lebih tinggi dari pada individu, dan selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan orang lain (Riyadi & Yulianto, 2014). Bank umum syariah selaku mudharib (*steward*) termotivasi untuk melayani shahibul maal (*principal*) dengan sebaik-baiknya. Mudharib menjaga kepercayaan *shahibul maal* dengan mengatur dana yang dititipkan kepadanya. Dilain sisi, bank syariah juga dapat bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada nasabah selaku steward dalam bentuk metode penanganan uang yang optimal dapat mendamaikan semua masalah antara steward dan principal. Pengelolaan dana yang diberikan berupa pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang memberikan imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Selain itu, hubungan antara teori *stewardship* dengan profitabilitas digambarkan melalui situasi dimana manajer lebih termotivasi oleh hasil utama kepentingan organisasi daripada oleh tujuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Hasil utama kepentingan organisasi adalah diperolehnya laba/keuntungan yang maksimal dalam periode tersebut.

2.2. Profitabilitas

Menurut Hery (2017) profitabilitas sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Profitabilitas juga memiliki unsur yang

sangat penting dalam strategi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena hal ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang kuat di masa depan atau tidak. Departemen statistik Bank Indonesia menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) ialah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan aset bank (Darwanto & Agza, 2017). Indikator ini menjadikan pembagian antara nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata-rata nilai aset dalam periode waktu yang sama.

Return On Asset (ROA) adalah merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA ialah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhamad, 2015). *Return On Asset* juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyatakan bahwa salah satu penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada faktor rentabilitas yang salah satunya adalah *Return On Asset*. Hal ini menunjukkan bahwa ROA merupakan salah faktor yang wajib diperhatikan bank supaya bank memiliki tingkat kesehatan yang baik dan mendorong keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. *Return on Asset* (ROA) dihitung menggunakan perbandingan laba setelah pajak dibandingkan dengan total aset bank (Darwanto & Agza, 2017).

2.3. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Definisi memukul atau berjalan ini lebih tepatnya ialah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Suwiknyo, 2012). Sedangkan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahib mal), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam melangsungkan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2017). Sistem pembagian keuntungan telah disepakati diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau *shahibul maal* maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau *shahibul maal*. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau *mudharib* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau *mudharib*.

Contoh sederhana penerapan akad mudharabah dalam perbankan yakni ketika bank memberikan pinjaman modal kepada nasabah. Misalnya, Pada tanggal 1 Januari 2023 Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad pembiayaan mudharabah kepada PT Citra sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu dua bulan. Dana tersebut sepakat untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Bagi hasil (*revenue sharing*) yang disepakati 60:40 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Citra. Pada tanggal 1 Maret 2023 diterima hasil pembiayaan mudharabah, ayam pedaging yang dapat terjual dengan harga Rp 150.000.000. Maka perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Hasil Penjualan	: Rp 150.000.000
<u>Pembiayaan Mudharabah</u>	<u>: (Rp 100.000.000)</u>
Keuntungan	: Rp 50.000.000

Porsi Keuntungan Untuk Bank adalah $Rp\ 50.000.000 \times 60\% = Rp\ 30.000.000$

Berdasarkan ilustrasi tersebut, diketahui bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh pengelola modal maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oleh karena itu, semakin besar pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

2.4. Musyarakah

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kolaborasi dengan dua pihak, atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak menyumbangkan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal yang disertakan (Dahlan, 2012). Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu pula sebaliknya. Modal yang ada pada akad musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2019).

Contoh sederhana penerapan akad musyarakah sebagai berikut : Pembiayaan musyarakah antara Bank Syariah X dengan Universitas X yang bergerak di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000.000. Modal yang dimiliki Universitas X sebesar Rp. 59.000.000.000 dan bank sebesar Rp. 21.000.000.000 dalam kesepakatan awal antara Bank Syariah X dan Universitas X dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu terhitung 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk Bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Desember, yang diperoleh dari pendapatan penerimaan uang gedung yang diterima Universitas X dari para mahasiswa. Pada tanggal 31 Agustus, diterima hasil pembiayaan musyarakah dari penerimaan uang gedung mahasiswa sebesar Rp 120.000.000. Maka perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Hasil Pembiayaan	: Rp 120.000.000
<u>Pembiayaan Musyarakah</u>	<u>: (Rp 80.000.000)</u>
Keuntungan	: Rp 40.000.000

Porsi Keuntungan Untuk Bank adalah $Rp\ 40.000.000 \times 30\% = Rp\ 12.000.000$

Berdasarkan ilustrasi tersebut, diketahui bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh pengelola modal maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oleh karena itu, semakin besar pembiayaan musyarakah maka akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

2.5. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wiroso, 2005). Pengertian lainnya yakni kegiatan jual beli dimana penjual mentrasparasikan harga beli hingga keuntungan yang telah disetujui diawal (Nurhayati, 2016). Selain itu, menurut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Menurut syariah akad murabahah ini telah selaras dengan prinsip syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan.

Murabahah masuk dalam katalog jual beli muthlaq dan amanat. Murabahah disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya ialah barang dan uang. Sedangkan, murabahah termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya manfaat ini dapat dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah yang berlaku atau dalam presentase lainnya. Dalam entuk presentase dari harga pembelian, biasanya 10% atau 20%. Karena pembiayaan murabahah jangka waktu pembayaran tidak lebih dari satu tahun, itu sebanding dengan kredit modal kerja dari kredit modal di bank konvensional. Bank mendapatkan untung dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu pada nasabah atas dasar *cost-plus profit* (Sutedi, 2013).

Contoh sederhana pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : Pak Sasmita memerlukan sepeda motor seharga Rp. 10.000.000,- maka BPRS Lampung Timur membelikan dahulu motor tersebut. Harga beli BPRS Lampung Timur adalah Rp. 10.000.000,- ditambah keuntungan yang disepakati, misal Rp. 1.500.000,- sehingga harga jual BPRS Syariah Way Kanan adalah Rp. 11.500.000,- besarnya angsuran perbulan selama 10 bulan adalah Rp. 1.150.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diketahui bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh pengelola modal maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oleh karena itu, semakin besar pembiayaan musyarakah maka akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arsyadona et al., (2019) berjudul “*The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz & Mahardika (2021) yang berjudul “*The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, And Qardh Financing To Profitability Of BUS In Indonesia Period 2015-2019*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2019) berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Tryana (2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan, *Non Performing Financing (NPF)* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) yang berjudul “Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Menurut teori *stewardship*, Bank syariah selaku steward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan / modal kerja akan di bantu oleh bank syariah dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan mudharabah menjadi sebuah bentuk kemitraan pembiayaan mudharabah di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Hal ini dapat dijelaskan seperti halnya pembiayaan mudharabah diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah sebagai bentuk kerjasama dengan nisbah tertentu. Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama. Sehingga apabila keuntungan usaha pada pengelola dana meningkat, maka pembagian keuntungan dari akad bagi hasil tersebut juga meningkat. Oleh karena itu, profitabilitas bank juga akan meningkat. Dengan kata lain, jika tingkat pembiayaan mudharabah tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian Widianingsih (2020) dan Aulia (2021) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 :Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia

2.7.2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kolaborasi dengan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Dahlan, 2012). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana bank syariah dapat bertindak sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada nasabah selaku *steward* dalam bentuk pengelolaan dana yang idealnya dapat mengakomodir seluruh kepentingan bersama antara *steward* dan *principal*. Pada pembiayaan musyarakah, Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil

atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dalam skema pembiayaan ini, Nasabah wajib menyerahkan laporan usaha (realisasi sales/pendapatan) kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Apabila usaha nasabah yang dibiayai dari pembiayaan musyarakah memiliki profitabilitas yang tinggi, maka besarnya keuntungan dari pembiayaan musyarakah yang diterima bank juga tinggi sehingga semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank. Hasil penelitian (Tryana, 2021) dan (Hartati et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia


2.7.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)(Sutedi, 2013). Pada perbankan syariah, akad murabahah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, Bank umum syariah selaku mudharib (steward) termotivasi untuk melayani shahibul maal (principal) dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi keuntungan (margin) yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, maka semakin tinggi pula profitabilitas dari bank tersebut. Hasil penelitian Putri (2020) dan Aulia (2021) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia

2.8. Model penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.9
Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori industri perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2019 - 2022.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini meliputi bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 – 2022 yang berjumlah 13 bank.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih (Ghozali, 2018). Adapun kriteria-kriteria sampel sebagai berikut :

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 - 2022
2. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2019 - 2022
3. Bank umum syariah yang menyediakan data variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2019 - 2022

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder dengan data kuantitatif yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan syariah pada periode 2019 - 2022. Sumber data berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melalui website resmi masing – masing bank. Laporan keuangan tersebut harus berisi data tentang variabel penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah serta profitabilitas bank.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu profitabilitas (Y). Profitabilitas bank diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets (ROA)*, yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan (Mumtaz & Mahardika, 2021).

3.4.2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independent terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Berikut merupakan definisi operasional dari masing – masing variabel independen tersebut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
1	Pembiayaan Mudharabah	Kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola.	Pembiayaan Mudharabah = Ln (Pembiayaan Mudharabah) (Fitriyani et al., 2019)
2	Pembiayaan Musyarakah	Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama.	Pembiayaan Musyarakah = Ln (Pembiayaan Musyarakah) (Mumtaz & Mahardika, 2021)
3	Pembiayaan Murabahah	Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	Pembiayaan Murabahah = Ln (Pembiayaan Murabahah) (Fitriyani et al., 2019)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Penelitian ini menggunakan *normal probability plot* untuk membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Model regresi yang baik dan memenuhi asumsi normalitas adalah data yang tersebar mengikuti arah garis diagonal dan berada digaris diagonal atau grafik histogramnya menggambarkan pola distribusi normal. Penelitian ini

menggunakan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *kolmogorov – smirnov* (K-S). Uji ini dilakukan dengan perbandingan antara probabilitas dengan nilai signifikan sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai koefisien *asympt. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *cut off point* 0.05 maka *residual* data sudah memenuhi syarat normalitas

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk membuktikan apakah ditemukan hubungan linier atau kemiripan antar variabel independen. Multikolinieritas bisa dilihat pada nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika *tolerance value* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Apabila terjadi multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan (Ghozali, 2006).

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *uji Glejser*. Dasar analisis tersebut adalah jika tingkat signifikansi terdapat di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas (Ghozali 2018).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali 2018). Uji autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW-test). Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji *Durbin-Watson* :

Tabel 3.2
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	J ika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2018

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdapat dua atau lebih variabel (Ghozali, 2018). Selain, analisis regresi linier berganda berguna dalam mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Bentuk umum persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Profitabilitas
X1	=	Mudharabah
X2	=	Musyarakah
X3	=	Murabahah
α	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi
e	=	Eror

3.5.4. Uji Keباikan Model

3.5.4.1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (*adjusted R²*) mendekati 1 (semakin besar nilai *adjusted R²*) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat sehingga model dapat dikatakan layak. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (*adjusted R²*) mendekati 0 (semakin kecil nilai *adjusted R²*) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah sehingga dapat dikatakan kurang layak (Azizah, 2020).

3.5.4.2. Uji – F

Uji-F digunakan untuk menguji apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen (Ghozali 2018). Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik F dapat dilihat apabila nilai F lebih besar daripada 4 dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali 2018). Nilai signifikan dapat tercermin dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji-t menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05. Kriteria untuk uji-t yaitu :

- Apabila nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti hipotesis diterima atau memiliki pengaruh
- Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 – 2022. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel dengan rincian jumlah sampel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 - 2022	13
2.	Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2019 - 2022	13
3.	Bank umum syariah yang menyediakan data variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2019 - 2022	10
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		10
Jumlah sampel penelitian (10 x 4 tahun)		40

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bank syariah yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 10 bank, sedangkan periode penelitian selama 4 tahun yaitu tahun 2019 – 2022. Sehingga, sampel pada penelitian ini yaitu 10 bank dikalikan 4 tahun penelitian sehingga didapatkan sebanyak 40 sampel.

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variable sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	40	-6.72	13.58	1.6250	3.66917
Mudharabah	40	34054198	560183295251	52534435358.00	148120608365.588
Musyarakah	40	8232000	7018480000000	1257048983693.78	1914217044390.922
Murabahah	40	80839001	2716611000000	476219010707.50	737303171071.259
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai minimum dari variabel Profitabilitas (Y) adalah -6,72 yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 13,58 yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2019. Sedangkan, nilai rata – rata dari variabel Profitabilitas sebesar 1,6250. Nilai standar deviasi variabel tersebut sebesar 3,66917 > nilai rata – rata, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas memiliki persebaran data yang baik.

Nilai minimum dari variabel Mudharabah (X1) adalah Rp 34.054.198 pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar Rp 560.183.295.251 pada Bank BCA Syariah Tahun 2021. Sedangkan, nilai rata – rata dari variabel Mudharabah sebesar Rp 52.534.435.358. Nilai standar deviasi variabel tersebut sebesar Rp 148.120.608.365,588 >

nilai rata – rata, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Mudharabah memiliki persebaran data yang baik.

Nilai minimum dari variabel Musyarakah (X2) adalah Rp 8.232.000 pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar Rp 7.018.480.000.000 yaitu pada BPD Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Sedangkan, nilai rata – rata dari variabel Musyarakah sebesar Rp 1.257.048.983.693,78. Nilai standar deviasi variabel tersebut sebesar Rp 1.914.217.044.390,922 > nilai rata – rata maka dapat disimpulkan bahwa variabel Musyarakah memiliki persebaran data yang baik.

Nilai minimum dari variabel Murabahah (X3) adalah Rp 80.839.001 pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar Rp 2.716.611.000.000 pada BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2019. Sedangkan, nilai rata – rata dari variabel Murabahah sebesar Rp 476.219.010.707,50. Nilai standar deviasi variabel tersebut sebesar Rp 737.303.171.071,259 > nilai rata – rata, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Murabahah memiliki persebaran data yang baik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut :

4.3.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.91358258
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.082
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan menunjukkan bahwa uji normalitas dengan pengujian *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Collinearity Statistics		Hasil
	Tolerance	VIF	
Mudharabah	0,748	1,337	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Musyarakah	0,365	2,737	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Murabahah	0,311	3,213	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 , yang berarti bahwa dalam penelitian tidak terjadi gejala multikolinieritas pada seluruh variabel penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode *uji Glejser*. Hasil pengujian dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.082	1.545		3.289	.002
	Mudharabah	.031	.067	.081	.470	.641
	Musyarakah	.008	.069	.030	.121	.905
	Murabahah	-.180	.096	-.500	-1.875	.069

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Dari hasil pengujian dapat di lihat bahwa nilai signifikansi dari masing – masing variabel $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Durbin Watson

Nilai					Pengambilan Keputusan	Keterangan
d	dl	du	4-dl	4-du		
1,874	1,3384	1,6589	2,6616	2,3411	$du \leq d \leq 4-du$	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Diketahui jumlah sampel (n) adalah 40, jumlah variabel bebas (k) = 3 pada $\alpha = 0,5$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $du \leq d \leq 4-du$ ($1,6589 \leq 1,874 \leq 2,3411$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada penelitian ini.

4.4 Uji Kebaikan Model

4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Hasil pengujian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Adjusted R^2

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>
0,853 ^a	0,728	0,705

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6, hasil perhitungan pada SPSS menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* pada variabel Profitabilitas (Y) yang berperan sebagai variabel dependen adalah sebesar 0,705 atau sebesar 70,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terukur sebesar 70,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 29,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan pengaruh dari variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini lebih besar atau sangat baik daripada kemampuan dari variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4.2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	382.238	3	127.413	32.119	.000 ^b
	<i>Residual</i>	142.810	36	3.967		
	<i>Total</i>	525.048	39			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Hasil uji statistik F dapat dilihat F hitung sebesar 32,119 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas.

4.5 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji-t

Model	<i>Unstandardized Coefficients Beta</i>	T	Sig
<i>Constant</i>	-0,641	-0,212	0,834
Mudharabah	0,358	2,725	0,010
Musyarakah	-1,071	-7,961	0,000
Murabahah	0,860	4,562	0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dirumuskan maka model persamaan sebagai berikut :

$$\text{Profitabilitas} = -0,641 + 0,358\text{Mud} - 1,071\text{Mus} + 0,860\text{Mur} + e$$

Interpretasi dari persamaan di atas adalah :

- Nilai konstan diperoleh sebesar -0,641, sehingga apabila nilai koefisien variabel Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah sebesar 0 maka nilai variabel profitabilitas sebesar -0,641.
- Koefisien regresi variabel Mudharabah (X1) sebesar 0,358. Nilai koefisien X1 positif menunjukkan jika variabel Mudharabah mengalami peningkatan maka Profitabilitas akan mengalami peningkatan sebesar 0,358 dengan koefisien variabel Musyarakah dan Murabahah tetap atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi variabel Musyarakah (X2) sebesar -1,071. Nilai koefisien X2 negatif menunjukkan jika variabel Musyarakah mengalami peningkatan maka Profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar -1,071 dengan koefisien variabel Mudharabah dan Murabahah tetap atau sama dengan nol.
- Koefisien regresi variabel Murabahah (X3) sebesar 0,860. Nilai koefisien X3 positif menunjukkan jika variabel Murabahah mengalami peningkatan maka Profitabilitas akan mengalami peningkatan sebesar 0,860 dengan koefisien variabel Mudharabah dan Musyarakah tetap atau sama dengan nol.

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Rumusan Hipotesis	Beta	T	Sig.	Hasil Pengujian
H1	Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia	0,358	2,725	0,010	Diterima
H2	Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia	-1,071	-7,961	0,000	Tidak Diterima
H3	Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia	0,860	4,562	0,000	Diterima

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**. Hal ini menunjukkan jika pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2020) dan Aulia (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sejalan dengan teori *stewardship*, Bank syariah selaku *steward* akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau *principal*. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan / modal kerja akan di bantu oleh bank syariah dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Hal ini dapat dijelaskan seperti halnya pembiayaan mudharabah diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah sebagai bentuk kerjasama dengan nisbah tertentu. Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama. Sehingga apabila keuntungan usaha pada pengelola dana meningkat, maka pembagian keuntungan dari akad bagi hasil tersebut juga meningkat. Oleh karena itu, profitabilitas bank juga akan meningkat. Dengan kata lain, jika tingkat pembiayaan mudharabah tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan.

4.6.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₂ ditolak**. Hal ini menunjukkan jika pembiayaan Musyarakah mengalami peningkatan maka profitabilitas bank syariah akan mengalami penurunan. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa perubahan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah mempengaruhi penurunan ROA bank. Seperti pada Bank Victoria Syariah, pada tahun 2019 Bank Victoria Syariah memiliki pembiayaan musyarakah sebesar Rp 967.731.182.680 dengan nilai ROA sebesar 0,05, sedangkan pada tahun 2020 nilai pembiayaan musyarakah menurun menjadi sebesar Rp 913.923.488.841 dengan nilai ROA yang meningkat yaitu sebesar 0,16. Pada tahun 2021 nilai pembiayaan musyarakah kembali menurun menjadi Rp 542.168.413.983 dengan nilai ROA yang semakin meningkat yakni sebesar 0,71. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai pembiayaan musyarakah kembali menurun menjadi Rp 469.042.156.837 dengan nilai ROA sebesar 0,45. Selain itu, pada BCA Syariah, pada tahun 2019 memiliki pembiayaan musyarakah sebesar Rp 2.904.207.487.359 dengan nilai ROA sebesar 1,20, sedangkan pada tahun 2020 nilai pembiayaan musyarakah meningkat menjadi sebesar Rp 3.178.295.699.605 dengan nilai ROA yang menurun menjadi 1,10. Pada tahun 2021 nilai pembiayaan musyarakah kembali meningkat menjadi Rp 3.766.949.476.611 dengan nilai ROA yang tetap yakni sebesar 1,10. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai pembiayaan musyarakah sebesar Rp 4.838.288.397.144 dengan nilai ROA sebesar 1,30.

Berdasarkan contoh data pada dua bank tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada pembiayaan musyarakah mampu mempengaruhi penurunan nilai ROA, sedangkan penurunan pembiayaan musyarakah mempengaruhi peningkatan nilai ROA.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2022) dan Istiowati & Muslichah (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan musyarakah ialah suatu bentuk kerja bersama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang, tenaga, atau sumber daya lainnya secara bersama-sama dan di mana keuntungan dan kerugian dari proyek tersebut dibagi sesuai dengan modalitas yang ditentukan (Dahlan, 2012). Di masa mendatang bank dan nasabah akan bekerja sama untuk mengumpulkan hasil kerja usaha sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada awal periode waktu saat ini. Dalam skema saat ini, nasabah harus memberikan laporan kepada bank tentang operasi perusahaan untuk mendapatkan kredibilitas hasil operasi. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Kurang baiknya pengelolaan pembiayaan musyarakah menyebabkan kualitas pembiayaan tidak optimal sehingga berdampak pada penurunan bagi hasil yang diterima. Kurang optimalnya pengelolaan menyebabkan rendahnya profitabilitas. Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas (Bahri, 2022). Salah satu risiko yang ada adalah dalam pembiayaan ini mudharib tidak terbuka mengenai proyek yang dilaksanakannya kepada shahibul maal. Sehingga apabila terjadi keuntungan yang besar, mudharib bisa saja memanipulasi laporan keuangan dengan mengurangi jumlah keuntungan yang ada. Sehingga, hal ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah bagi hasil yg didapatkan oleh bank. Oleh karena itu, risiko – risiko tersebut dapat menurunkan profitabilitas bank syariah.

4.6.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan jika pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan Aulia (2021) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal mata uang rupiah yang bersangkutan atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Prinsip dasar pembelian murah adalah menyatakan harga per barang dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Sutedi, 2013). Pada perbankan syariah, akad murabahah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana, bank membeli produk sesuai permintaan nasabah lantas produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, Bank umum syariah berperan sebagai mudharib (*steward*) termotivasi untuk melayani shahibul maal (*principal*) dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi keuntungan (*margin*) yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, maka semakin tinggi pula profitabilitas dari bank tersebut.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka bisa disimpulkan antara lain :

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, semakin meningkat pembiayaan mudharabah maka semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, semakin meningkat pembiayaan musyarakah maka semakin menurun profitabilitas bank syariah.
3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, semakin meningkat pembiayaan murabahah maka semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel independen yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 70,5% dari variabel dependen, sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

5.3 Saran

Berdasarkan saran diatas, peneliti memberikan saran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain contohnya pembiayaan Ijarah dan pembiayaan Qardh serta faktor yang berasal dari eksternal seperti adanya pandemi yang mungkin dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Daftar Pustaka

- Ariestya, P., & Ardiana, P. (2016). Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1461–1488.
- Arsyadona, Siregar, S., Harahap, I., & M.Ridwan. (2019). *The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia. Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 682–689.
- Aulia, F. (2021). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Finance and Sharia Accounting Journal*, 1(1).
- Azizah, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Teras.
- Darwanto, & Agza. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia*, 10(1).
- Fazriani, A., & Mais, R. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13. <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JWG/issue/view/221>
- Ghozali, I. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen. *PT. Maju Medan Cipta, Medan*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hartati, D. ., Dailibas, & Mubarokah. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235–240.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi, Mengupas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Grasindo.
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29–37.
- Muhamad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Grafindo.

- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). *The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, And Qardh Financing To Profitability Of BUS In Indonesia Period 2015-2019*. 4(November), 9–17.
- Nurhayati. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Paulina, Septafani, R., R, D. M., Prihandini, A., & Choirunnisa, G. (2016). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Manajemen Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2016-2019)*. 1–34.
- Putri, F. . (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 11–18.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241.
- Sjhadeni, S. . (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Sutedi. (2013). *Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Suwiknyo, D. (2012). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Tryana, A. . (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 59–65.
- Widianingsih, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–86.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Lampiran I : Daftar Perbankan Syariah

No	Nama Bank
1	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
2	Bank Muallamat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank Jabar Banten Syariah
5	Bank Syariah Indonesia
6	Bank Mega Syariah
7	Bank Panin Dubai Syariah
8	Bank Syariah Bukopin
9	BCA Syariah
10	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Lampiran II : Tabulasi Data

No	Nama Bank	Tahun	ROA	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah
1	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2019	2.56	22.69	28.68	28.63
2	Bank Muallamat Indonesia	2019	0.05	20.43	23.36	23.35
3	Bank Victoria Syariah	2019	0.05	23.77	27.60	26.11
4	Bank Jabar Banten Syariah	2019	0.60	18.95	21.12	21.98
5	Bank Syariah Indonesia	2019	1.44	22.02	24.56	25.01
6	Bank Mega Syariah	2019	0.89	19.00	21.30	22.10
7	Bank Panin Dubai Syariah	2019	0.25	17.34	22.87	19.26
8	Bank Syariah Bukopin	2019	0.04	17.65	28.71	28.03
9	BCA Syariah	2019	1.20	26.91	28.70	28.09
10	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2019	13.58	23.74	17.18	22.89
11	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2020	1.74	22.55	29.07	28.41
12	Bank Muallamat Indonesia	2020	0.03	20.23	23.38	23.25
13	Bank Victoria Syariah	2020	0.16	17.61	27.54	26.11
14	Bank Jabar Banten Syariah	2020	0.41	18.87	21.21	22.02
15	Bank Syariah Indonesia	2020	1.38	21.68	24.65	25.22
16	Bank Mega Syariah	2020	1.74	19.12	21.36	21.71
17	Bank Panin Dubai Syariah	2020	0.06	19.55	22.76	19.20
18	Bank Syariah Bukopin	2020	0.04	17.50	28.62	27.72
19	BCA Syariah	2020	1.10	26.72	28.79	27.92
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2020	7.61	23.79	15.92	22.89
21	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2021	1.64	22.35	29.34	28.23
22	Bank Muallamat Indonesia	2021	0.02	17.45	22.90	22.74
23	Bank Victoria Syariah	2021	0.71	20.77	27.02	26.08
24	Bank Jabar Banten Syariah	2021	0.96	18.91	21.41	22.11

25	Bank Syariah Indonesia	2021	1.61	21.19	24.71	25.35
26	Bank Mega Syariah	2021	4.08	19.60	22.12	21.71
27	Bank Panin Dubai Syariah	2021	-6.72	19.33	22.73	18.21
28	Bank Syariah Bukopin	2021	-5.48	17.90	28.74	27.18
29	BCA Syariah	2021	1.10	27.05	28.96	27.84
30	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2021	10.72	23.91	16.13	23.01
31	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2022	1.93	22.00	29.58	28.14
32	Bank Muallamat Indonesia	2022	0.09	20.14	23.07	22.58
33	Bank Victoria Syariah	2022	0.45	20.04	26.87	25.71
34	Bank Jabar Banten Syariah	2022	1.14	19.38	21.60	22.23
35	Bank Syariah Indonesia	2022	1.98	20.73	24.92	25.55
36	Bank Mega Syariah	2022	2.59	18.85	22.28	21.51
37	Bank Panin Dubai Syariah	2022	1.79	20.63	22.88	18.56
38	Bank Syariah Bukopin	2022	-1.27	17.80	29.04	27.23
39	BCA Syariah	2022	1.30	26.94	29.21	27.92
40	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2022	11.43	24.01	17.90	23.11

Lampiran III : Output SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	40	-6.72	13.58	1.6250	3.66917
Mudharabah	40	34054198	560183295251	52534435358.00	148120608365.588
Musyarakah	40	8232000	7018480000000	1257048983693.78	1914217044390.922
Murabahah	40	80839001	2716611000000	476219010707.50	737303171071.259
Valid N (listwise)	40				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.91358258
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.082
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.641	3.030		-.212	.834		
Mudharabah	.358	.131	.274	2.725	.010	.748	1.337
Musyarakah	-1.071	.134	-1.145	-7.961	.000	.365	2.737
Murabahah	.860	.189	.711	4.562	.000	.311	3.213

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.082	1.545		3.289	.002
	Mudharabah	.031	.067	.081	.470	.641
	Musyarakah	.008	.069	.030	.121	.905
	Murabahah	-.180	.096	-.500	-1.875	.069

a. Dependent Variable: abs_res

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.705	1.99172	1.874

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382.238	3	127.413	32.119	.000 ^b
	Residual	142.810	36	3.967		
	Total	525.048	39			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah